BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga Negara, karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan bagi setiap warga negara yang merupakan sarana peran serta dalam wujud pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional diperlukan investasi dalam jumlah yang besar, yang pelaksanaannya harus berlandaskan kemampuan sendiri.

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Pajak bagi Indonesia merupakan salah satu sumber penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang paling dominan untuk membiayai pembangunan. Sesuai dengan salah satu fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* yang artinya pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara (Soemitro dan Suandy, 2011:12).

Salah satu jenis pajak yang digunakan pemerintah untuk memperoleh dana dari rakyat adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak penjualan yang dipungut atas dasar nilai tambah yang dilakukan oleh penjual atas barang atau jasa kena pajak. Sedangkan pengenaan pajak pertambahan nilai dilakukan oleh pengusaha kena pajak, dengan melakukan perhitungan, penyetoran dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai pada setiap transaksi setiap bulannya.

Sektor perpajakan merupakan sumber pendapatan negara yang mampu membantu menyumbangkan pendapatan didalam negeri. Pendapatan dari sektor perpajakan yang diperoleh dari rakyat merupakan partisipasi rakyat Indonesia yang menilai bahwa membayar merupakan suatu kewajiban dalam keikutsertaan rakyat sebagai warga negara yang baik dalam perkembangan didalam negeri. Seperti ungkapan "Orang Bijak Taat Pajak" yang berarti setiap wajib pajak mempunyai hak dan kewajiban perpajakannya yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Besarnya peran sektor pajak dalam mendukung penerimaan negara, pemerintah telah beberapa kali melakukan perubahan atas ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Langkah ini ditempuh karena sistem perpajakan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi Indonesia saat ini. Perubahan atas peraturan pajak (*Tax Reform*) pertama kali dilakukan pada Tahun 1994 atas Undang-Undang (UU) Tahun 1983 dan perubahan yang terakhir Tahun 2010. Perubahan atas peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku meliputi:

- a) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
- b) UU Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPH).
- c) UU Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM).

Penyempurnaan pajak tersebut sesuai dengan arah dan tujuan pembangunan nasional serta kebijakan pemerintah untuk terus menyempurnakan sistem perpajakan. Selain itu, penyempurnaan tersebut bertujuan untuk memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak (WP), meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan serta kesadaran Wajib Pajak (WP). Pajak yang diperoleh dari rakyat harus dikembalikan pada rakyat dalam beberapa bentuk seperti pendidikan, kesehatan dan pembangunan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas maka dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis mengambil judul "Prosedur Penyetoran dan Pelaporan PPN Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Semarang".

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka perlu adanya batasan ruang lingkup penulisan laporan. Hal ini dikarenakan luasnya kegiatan dalam bidang perpajakan. Maka ruang lingkup penulisan laporan yang akan diambil yaitu sebagai berikut:

- Penyetoran dan Pelaporan PPN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.
- Penatausahaan SPT Masa PPN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.
- 3. Prosedur Penerimaan dan Pengolahan SPT Masa PPN pada Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Tujuan dan Kegunaan dari Penulisan Laporan Kerja Praktik yang diwujudkan dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini bagi penulis adalah untuk :

- Untuk mengetahui penyetoran dan pelaporan PPN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.
- 2. Untuk mengetahui penatausahaan SPT Masa PPN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.
- 3. Untuk mengetahui prosedur penerimaan dan pengolahan SPT Masa PPN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

- 1. Bagi penulis
 - 1. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai PPN.
 - 2. Membandingkan antara teori yang diperoleh dan praktik kerja sesungguhnya.

2. Bagi Instansi

Merupakan masukan yang dapat dijadikan pertimbangan untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak khusunya Pajak Pertambahan Nilai, serta sebagai sarana untuk menjalin kerja sama antara dunia industri khususnya yang bergerak dibidang keuangan dengan dunia pendidikan, dimana kerja sama tersebut diharapkan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang profesional seperti yang dibutuhkan oleh dunia industri.

3. Bagi Pembaca

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pajak pertambahan nilai bagi pembaca yang berkepentingan, serta dapat dijadikan sebagai acuan referensi bagi mahasiswa maupun staf pengajar Universitas Diponegoro.

1.4 Cara Pengumpulan Data

Cara Pengumpulan Data yang digunakan penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Data Penelitian

Dalam rangkaian penyusunan suatu laporan agar menghasilkan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan, relevan, dan objektif. Maka sangat diperlukan sebagai data untuk mendukung hasil laporan.

Adapun jenis-jenis data yang penulis gunakan, antara lain:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Data tersebut dapat berupa *interview*, observasi (Sugiyono, 2010:137). Data primer diperoleh dengan mengadakan wawancara terhadap pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang khususnya bagian keuangan. Data primer ini juga diperoleh dari hasil observasi yang telah dilakukan oleh penulis. Data tersebut adalah tentang gambaran umum, dasar pembentukan, visi dan misi, tujuan dan sasaran, sistem dan prosedur penyetoran dan pelaporan, serta struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh/ dikumpulkan dari pihak kedua atau setelah melalui perantara atau buku, majalah, brosur dan media cetak lainnya yang tidak langsung dari sumbernya (Sugiyono, 2010:137). Data tersebut mengenai penerapan penyetoran dan pelaporan PPN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.

1.4.2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses pengadaan untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam rangkaian penulisan laporan agar dapat menghasilkan laporan yang dapat diprtanggung jawabkan sehingga data yang diperoleh adalah data yang benar. Penulisan Tugas Akhir ini disajikan dengan lebih objektif dan sesuai dengan

tema seperti yang tertera dalam judul. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung kepada suatu obyek yang akan diteliti (Keraf, 2001:162). Dalam hal ini penulis mengamati secara langsung kegiatan yang dilakukan oleh pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang khususnya dalam penyetoran dan pelaporan perpajakannya.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau seorang autoritas (seorang ahli atau berwenang dalam suatu masalah) (Keraf, 2001:161).

Kegiatan wawancara ini dilakukan dengan yang penulis perlukan dan ditujukan kepada pemberi informasi.

3. Studi Pustaka

Dalam hal ini penulis mendapatkannya dengan mempelajari buku-buku ilmu dan catatan serta referensi yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disajikan sebagai pemahaman mengenai apa yang disampaikan oleh penulis dalam Tugas Akhir ini. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai Latar Belakang, Ruang Lingkup Penulisan, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, Metode Penulisan, dan Sistematika Penulisan Tugas Akhir ini.

BAB II GAMBARAN UMUM BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang gambaran umum seperti sejarah singkat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, Dasar Pembentukan, Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, Tupoksi serta Struktur Organisasi dan Struktur Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis menguraikan tentang pengertian-pengertian yang terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Objek dan Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Dasar Pengenaan Pajak, Tarif PPN, Fungsi dan Tujuannya, Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan PPN, Jenis Datanya, Mekanisme Penyetoran dan Pelaporan PPN pada Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini, berisikan tentang rangkuman yang telah diuraikan dalam pembahasan yang terkait di dalam Bab III.